

HARMONISASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT SIMAH NIKAH ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH

HARMONIZATION OF ISLAMIC LAW WITH CUSTOM LAW SIMAH CENTRAL KALIMANTAN DAYAK CUSTOM MARRIAGE

Sasli Rais ^{1*}

Kementrian Agama Kalimantan
Tengah^{*1}

*email:

sas.arrais@gmail.com

Abstrak

Hukum adat dan hukum Islam dapat disatukan dengan ketentuan bahwa belum ada pengaturannya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Begitupun dengan adat-adat perkawinan beragam jenisnya. Berlakulah ketentuan yang menyatakan bahwa adat perkawinan boleh dilakukan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti bahwa bahan hukum sekendur sebagai bahan utama untuk menyelesaikan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dilaksanakan oleh umat muslim. Namun jika ketentuan adat ini bertentangan dengan ajaran Islam maka orang Islam wajib meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan norma Islam. Adat perkawinan Simah tidak bertentangan dengan ajaran Islam dengan ketentuan bahwa calon laki-laki yang membayar denda karena menikahi anak gadis Dayak, setelah denda dibayarkan barulah diselenggarakan pernikahan. jika pembayaran ini bertujuan untuk menikahi dan sekaligus mengislamkannya, maka adat ini dapat digunakan oleh umat Islam.

Kata Kunci:

Simah nikah;
Adat Dayak;
Hukum Islam

Keywords:

Simah nikah;
Dayak custom;
Islamic Law

Abstract

Customary law and Islamic law can be united provided that there is no regulation and it does not contradict Islamic law. Likewise, there are various types of marriage customs. The provision stating that marriage customs may be carried out if they do not conflict with Islamic law applies.

This research is a normative research which means that legal material is secendur as the main material to complete with a qualitative descriptive approach.

The results in this study state that customary laws that do not conflict with Islamic law can be implemented by Muslims. However, if this customary provision is contrary to Islamic teachings, Muslims are obliged to leave something that is contrary to Islamic norms. The Simah marriage custom does not conflict with Islamic teachings with the provision that the male candidate pays a fine for marrying a Dayak girl, after the fine is paid then the marriage is held. if this payment aims to marry and at the same time Islamize her, then this custom can be used by Muslims.

PENDAHULUAN

Secara eksplisit dinyatakan negara Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud bahwa adanya norma-norma hukum yang menjadi landasan bagi warganya untuk harus dipatuhi. Mayoritas dari populasi penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga sedikit banyaknya tentu mempengaruhi corak pemikiran dalam pembentukan hukum di negara Indonesia, setidaknya ada beberapa hukum yang berdampingan dengan keyakinan masyarakat di Indonesia, yakni: hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Kemudian jika ditelusuri dari kacamata sejarah sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam telah menghiasi kehidupan masyarakat Indonesia dan sudah menjadi hukum yang hidup (*living law*).

Adanya hukum Islam tentunya memiliki tujuan, khususnya bagi orang-orang Islam di Nusantara ini, salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat.(Muhammad Daud Ali 2014). Hukum Islam merupakan manifestasi dari rahman dan rahim yang dikaruniakan oleh Allah bagi seluruh makhluk Nya dimuka bumi. Rahmatan lilalamin adalah inti dari syariah atau hukum Islam, walaupun di tengah perkembangan masyarakat juga ada hukum adat yang menghiasinya. Dalam makalah ini penulis mengulas kembali pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai harmonisasi Islam dan Adat.

Dalam masyarakat khususnya masyarakat banjar adat atau budaya merupakan hukum yang hidup (*living law*) (Ahmadi Hasan, 2007) sehingga dapat eksis, walaupun tidak ada kodifikasi secara khusus, selama budaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama itu juga budaya dapat diterima dimasyarakat.

Hukum adat merujuk pada sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau komunitas adat tertentu. Hukum adat didasarkan pada tradisi, kebiasaan, norma, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas adat. Hukum adat yang belaku di Indonesia meliputi acara adat perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan atau kontrak sah antara dua individu yang mengakui dan menerima tanggung jawab dan kewajiban satu sama lain dalam membangun hubungan keluarga. Pernikahan umumnya dianggap sebagai institusi sosial yang mengatur hubungan antara suami dan istri serta membentuk dasar keluarga dalam masyarakat. Perkawinan memiliki beberapa ciri khas, di antaranya: Kesepakatan, legalitas, komitmen, tanggung jawab, dan pembentukan keluarga. Namun, nilai dan konsep pernikahan dapat berbeda di berbagai adat, agama, dan negara.

Tradisi upacara perkawinan di Indonesia beragam sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Begitupun dengan masyarakat dayak Kinipan Batang Kawa Lamandau Kalimantan Tengah. Salah satu adat kebiasaan masyarakat ini adalah melakukan *simah nikah*. Adat perkawinan ini berupa pembayaran denda. Simah Nikah diberlakukan pada pria muslim yang akan mempersunting perempuan dari masyarakat setempat yang beragama kepercayaan.

Ketentuan Simah Nikah ini seharusnya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Jika yang melaksanakannya adalah orang Muslim, sebab setiap adat yang dijadikan sebagai hukum tidak boleh bertentangan dengan konsep-konsep keislaman. Akan tetapi jika tidak bertentangan dengan hukum Islam maka hukum adat dapat dilaksanakan sebab hukum Islam memberikan ruang bagi hukum Adat untuk tetap dilaksanakan oleh masyarakat, tentunya dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terbukti dengan penerimaan Islam terhadap Adat atau '*Urf* sebagai bagian dari *adilatul ahkam* (dalil hukum).(Wahbah Al-Zuhaili, 1986). Sehingga eksistensi hukum Adat diakui oleh Islam sebagai dalil hukum yang dipertimbangkan dalam menetapkan suatu hukum, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library reaserch* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penulis peroleh dari berbagai sumber buku, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu, yang kemudian penulis analisis dan sajikan. Penelitian ini bertujuan untuk agar pembaca dapat memahami harmonisasi hukum adat dengan hukum islam terkait dengan prosesi simah nikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam

Menurut Holleman hukum adat adalah norma-norma hukum yang hidup yang disertai sanksi dan yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badanbadan yang bersangkutan. Selanjutnya ada pendapat lain mengenai hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan- peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu. (Soerojo Wignjodipoero, 1990) Sementara itu, menurut Hazairin hukum adat adalah perhubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat dan mendapat pengakuan masyarakat. Meskipun berbeda, tetapi kaidah hukum dan kaidah kesusilaan memiliki kaitan yang sangat erat. Kaidah hukum juga memiliki unsur sanksi dan paksaan. (Hazairin, 1985)

Hukum adat merujuk pada sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau komunitas adat tertentu. Hukum adat didasarkan pada tradisi, kebiasaan, norma, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas adat. Hukum adat merupakan terjemahan dari Bahasa belanda, yaitu *adatrech*. Istilah *adatrech* baru muncul pada tahun 1920 dalam Undang-Undang Belanda mengenai perguruan tinggi di Belanda.

Istilah *adatrech* dimunculkan oleh Snouck Hurgronje Ketika menjadi penasihat pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Ia berkontribusi dalam pembentukan kebijakan kolonial, termasuk dalam hal agama dan pendidikan Islam. Snouck Hurgronje juga memainkan peran penting dalam merancang struktur pendidikan Islam di Indonesia.

Istilah *adatrech* berasal dari bahasa Arab, yaitu *hakama- yahkumu-hukman* yang bermakna ketentuan dan kata *'adah* yang bermakna kebiasaan. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hukum adat adalah hukum kebiasaan dalam masyarakat dan merupakan bagian *Urf*.

Dalam ruang lingkup Indonesia maka hukum adat merupakan sebuah norma dan aturan yang berlaku di suatu wilayah yang ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakatnya, bagi yang melanggar aturan dan norma ini akan mendapatkan sanksi sesuai hukum adat berlaku. Kemudian jika dilihat dari kacamata hukum Islam, Hukum Islam merupakan syariat Allah yang hukum-hukumnya berasal dari Allah untuk seluruh manusia dimuka bumi, khususnya yang beragama Islam. Saat ini masyarakat memahami hukum Islam include dengan fikih, yang sebenarnya fikih hanya merupakan olah pikir oleh para ulama terdahulu untuk menjawab suatu persoalan yang tidak dinyatakan secara tegas hukumnya di dalam Al quran.

Hukum Islam adalah dua kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Dua kata tersebut terdiri dari kata "hukum" dan "Islam". Kata "hukum" berasal dari bahasa Arab yaitu al-hukm yang berarti kaidah, norma, ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. (Mohammad Daud Ali, 2004)

Hasbi Ash- Shidieq yang mendefinisikannya dengan “Segala yang disyariatkan Allah untuk kaum muslimin, baik ditetapkan oleh AlQur'an ataupun sunnah Rasul yang berupa sabda, perbuatan, ataupun taqirinya”.(Hasbi Ash-Shidieq, 2001) Adapun mengerjakannya yang disebut far'iyah amaliyah (cabang-cabang amaliyah) dan untuk itulah fiqh

dibuat, atau yang menyangkut petunjuk ber*'tiqad* yang disebut *ashliyah i'tiqadiyah* (pokok keyakinan), dan untuk itu para ulama menciptakan ilmu kalam (ilmu tauhid). Kata syariah juga bermakna “Semua yang disyariatkan Allah untuk kaum muslimin baik melalui Al-Qur'an maupun melalui sunnah rasul.

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan ajaran agama Islam. Hukum Islam mencakup aturan dan prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran, Hadis, *Ijma*, *Qiyas*, *Maslahah Mursalah*, dst. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat, termasuk hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum ekonomi, dan sebagainya. Proses penarikan hukum atau penentuan hukum baru dikaji berdasarkan dari sumber-sumber utama dalam Islam yang biasa disebut *istinbat* hukum Islam. Metode ini menggali jawaban masalah hukum pada dasar hukum dengan ketentuan tahapan sebagai berikut, yaitu:

1. Penelitian dilakukan pada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Teks Al-Quran dianalisis secara kontekstual, dan prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan pada kasus yang sedang dibahas diidentifikasi. Al-Qur'an tidak hanya menjadi petunjuk spiritual bagi umat Islam, tetapi juga menjadi sumber hukum dan panduan bagi kehidupan umat Muslim. Al-Qur'an mengandung ajaran-ajaran agama Islam, etika, hukum-hukum, petunjuk tentang kehidupan sosial, akhlak, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Al-Qur'an harus diinterpretasikan dengan pemahaman yang cermat dan disesuaikan dengan konteks sejarah dan lingkungan sosial saat diturunkan. Oleh karena itu, terdapat disiplin ilmu tafsir Al-Qur'an yang berkembang untuk memahami makna dan aplikasi ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab suci ini. Jadi setiap permasalahan hukum untuk menentukan penyelesaiannya harus merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu sebagai sumber hukum yang paling utama.
2. Jika masalah tersebut tidak tercakup secara langsung dalam Al-Quran, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut diidentifikasi dan dianalisis. Keaslian hadis, konteks, dan relevansinya di dalam menentukan hukum dievaluasi. Hadis berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan penggali lebih dalam terhadap ajaran Al-Qur'an. Hadis juga memberikan konteks dan contoh konkret tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hadis sangat penting dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama Islam. Hadis dikumpulkan, diuraikan, dan disampaikan oleh para perawi atau penutur hadis yang menyaksikan atau mendengar langsung ucapan atau tindakan Nabi Muhammad SAW. Proses pengumpulan hadis dilakukan secara kritis dan sistematis untuk memastikan keandalan dan keotentikan hadis tersebut. Para ulama hadis memiliki metodologi khusus untuk memverifikasi keabsahan dan keandalan suatu hadis, termasuk memeriksa rantai perawi (*sanad*) dan konten materi (*matan*) hadis. Berdasarkan kualitas dan keandalannya, hadis dikategorikan menjadi berbagai tingkatan seperti sahih (*shahih*), *hasan*, atau *dha'if* (lemah). Hadis-hadis yang dikategorikan sebagai sahih memiliki tingkat keandalan tertinggi dan dianggap dapat digunakan sebagai sumber hukum yang kuat. Dalam dunia Islam, terdapat beberapa koleksi hadis yang sangat dihormati dan diakui oleh umat Islam, di antaranya adalah koleksi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan beberapa lagi. Koleksi-koleksi hadis ini berisi ribuan hadis yang digolongkan dan dikategorikan berdasarkan tema atau topik tertentu. Penting untuk mencatat bahwa tidak semua hadis dianggap memiliki otoritas yang sama. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status dan keabsahan beberapa hadis. Oleh karena itu, para ulama dan cendekiawan Islam melakukan studi, analisis, dan penelitian yang mendalam untuk memahami konteks, validitas, dan implikasi hukum dari berbagai hadis yang ada.

3. Jika tidak ada penjelasan yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis, ulama mengacu pada konsensus ulama sebelumnya. Mereka memeriksa pendapat-pendapat para ulama terdahulu yang relevan dengan masalah tersebut dan mencari persetujuan mayoritas ulama mengenai hukum yang harus diterapkan. Secara etimologis, *ijma'* berasal dari akar kata *ajma'a*, *yajmi'u*, *ijma'an* dengan wazan *ifalan*, yang memiliki dua makna, yaitu: *al-'azam wa at-taṣmim 'ala al-amr* (ketetapan hati terhadap sesuatu) dan *al-ititfaq 'ala al-amr* (kesepakatan terhadap sesuatu). (Ali Jum'ah, 2009) Sementara secara terminologi, *ijma'* merupakan kesepakatan dari para mujtahid umat Islam terhadap suatu hukum syar'i terkait dengan suatu persoalan setelah Rosulullah Muhammad SAW wafat. (Djazuli, 2000). Ulama ushul Fiqh sepakat bahwa yang menjadi landasan hukum *ijmak* didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 115, yang berbunyi:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا □

Terjemahannya: Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenarannya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.

4. Jika tidak ada jawaban yang ditemukan dalam tiga sumber utama tersebut, maka penentuan hukum menggunakan metode *Qiyas*. Kata *qiyas* (قياس) berasal dari asal kata *qaasa-yaqishu - qiyaasan* (قياسا يقيس). Secara sederhana *qiyas* bermakna pengukuran (تقدير). Secara terminologi, Al-Ghazali mendefinisikan *qiyas* adalah menanalogikan sesuatu hal yang diketahui kepada sesuatu hal yang diketahui untuk menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum keduanya disebabkan adanya hal yang sama antara keduanya untuk penetapan hukum atau peniadakan hukum. Sementara Abu Zahrah memberikan definisi *qiyas* sebagai menghubungkan suatu perkara yang tidak memiliki dalil hukumnya kepada perkara lain yang memiliki dalil hukumnya disebabkan adanya kesamaan 'illat hukum (Muhammad Abu Zahrah, 2002). Sedangkan Wahbah Zuhaili memberikan definisi *qiyas* yaitu membawa suatu hal yang belum diketahui hukumnya kepada hal yang telah diketahui hukumnya atau meniadakan hukum keduanya dengan cara menyatukan hukum keduanya baik dalam hukum ataupun sifatnya. (Wahbah Zuhaili, 1986). Penentuan *Qiyas* sebagai dalil hukum Islam ini berdasarkan Surah Annisa, ayat: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Pada proses *Qiyas*, para ulama atau ahli fiqh menggunakan penalaran analogi untuk mencari hukum yang relevan dengan masalah yang belum diatur secara langsung oleh nash. Metode *qiyas* ini telah digunakan selama berabad-abad dalam pengembangan hukum Islam untuk mengatasi masalah-masalah baru yang tidak ada rujukan langsung di dalam Al-Qur'an atau Hadis.

5. Jika tidak ada panduan yang jelas dari empat metode sebelumnya, ulama dapat mempertimbangkan masalah mursalah. Ini adalah penilaian hukum yang didasarkan pada kemaslahatan umum atau kepentingan publik, dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariah dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. *Maṣlaḥah mursalah* terasal dari dua akar kata yaitu: *maṣlaḥah* dan *mursalah*. *Maṣlaḥah* bermakna baik, manfaat atau terlepas dari ketakutan. Sementara kata *mursalah* bermakna terlepas dan bebas (terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya suatu tindakan atau perilaku) (Sapiudin Shidiq, 2011). Secara terminologi, Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi *maṣlaḥah al-mursalah* yaitu maṣlaḥah dimana hukum syari' tidak mensyari'atkan hukum dalam mewujudkan maṣlaḥah, namun tidak terdapat adanya dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalan. (Abdul Wahhab Khallaf, 1972) Sedangkan Muḥammad Abū Zahrah memberikan definisi *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai segala kebaikan yang sejalan dengan tujuan-tujuan Syari'at sementara tidak terdapat adanya dalil khusus yang menunjukkan diakui atau tidaknya". (Muḥammad Abū Zahrah, 1987). Di antara landasan hukum dari kaidah al-maṣlaḥah al-mursalah adalah sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahannya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Penggunaan kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* salah satu bentuk pemberian kemudahan dari Allah SWT untuk umat manusia. Apabila kita diharuskan merujuk kepada dalil-dalil khusus untuk menyelesaikan setiap permasalahan kontemporer, maka terdapat banyak permasalahan-permasalahan kontemporer yang tidak mempunyai hukum. Selanjutnya, ketika syariat tidak memperdulikan kemaslahatan umat manusia dan tidak membangun hukum untuk menjaganya, maka manusia akan mengalami kesulitan.

Dalam konteks Islam, istilah *Urf* memiliki makna yang berbeda. *Urf* berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan" atau "tradisi". Dalam konteks hukum Islam, *urf* mengacu pada norma-norma dan praktik yang telah berkembang dalam masyarakat Muslim sebagai hasil dari kebiasaan, tradisi, atau kebiasaan yang umum diterima.

Namun, *urf* tidak memiliki otoritas hukum yang sama dengan dalil-dalil langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. *Urf* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan tidak boleh digunakan untuk mengubah atau meniadakan ketentuan-ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Sementara hukum adat merupakan sebuah ketentuan yang berlaku di masyarakat ada yang berupa perintah dan ada juga yang berupa anjuran serta ada juga larangan. Ketentuan hukum adat ini berlaku untuk masyarakat adat setempat dan menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat. Ketentuan hukum adat ini sebagaimana dalam Islam adalah Hukum Syariah yang berisikan lima macam ketentuan yang dikenal dengan istilah "*al-ahkam al-khamsah*" yaitu *fardhu* (wajib), *haram* (larangan), *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan) dan *jaiz, mubah* atau *halal* (kebolehan).

Hukum adat dapat diterapkan di dalam kehidupan orang-orang muslim jika segala macam peraturan adat ini tidak bertentangan dengan segala macam konsep-konsep ajaran Islam. Jadi untuk mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum Islam dapat menggunakan pendekatan istinbath hukum dengan kelima cara yang disebutkan di atas yaitu pendekatan terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan masalah mursalah. Jika tidak ada pertentangan dengan sumber hukum Islam dan bernilai maslahat maka hukum adat dapat digunakan sebagai hukum yang berlaku.

Harmonisasi Adat Simah Nikah dengan Hukum Islam

Secara etimologis, *Simah Nikah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: *Simah* dan *Nikah*. Kata *Simah* sendiri memiliki beberapa makna, tergantung pada kata berikutnya sebagai penjelasan dari makna *Simah* tersebut. Kata *Simah* dapat bermakna *Sesajen*, apabila kata *Simah* diiringi dengan kata *laut*, yaitu *Simah Laut*.

Sebagaimana pemaknaan Acara *Simah Laut* yang telah tumbuh dan berkembang semenjak puluhan tahun yang lalu, sekitar zaman pra sejarah yang berlangsung di desa-desa asal penduduk Desa Ujung Pandaran. Penduduk Desa Ujung Pandaran bermukim di desa-desa tepi laut sekitar Tanjung Putting dan Pagatan.

Berbeda halnya ketika kata *Simah* yang diikuti dengan kata penjelasan *Nikah*. Maka kata *Simah* lebih mengarah bermakna *Denda*. Bagi masyarakat adat Dayak Kinipan, *Simah Nikah* diberlakukan pada pria muslim yang akan mempersunting perempuan dari masyarakat setempat yang beragama kepercayaan.

Simah Nikah tersebut dibayarkan kepada komunitas adat dengan besaran sesuai kemampuan dari calon mempelai pria muslim. Biasanya tidak begitu memberatkan, hal ini lebih cenderung sebagai tanda tunduk terhadap adat istiadat setempat. *Simah Nikah* ini merupakan sebuah bentuk harmonisasi antara hukum adat Dayak Kinipan Batang Kawa dan hukum Islam dalam proses mencari keselarasan antara dua sistem hukum yang dapat berlaku secara bersamaan dalam masyarakat Dayak Kinipan Batang Kawa. *Simah Nikah* ini penting untuk memastikan bahwa kedua sistem hukum tersebut tidak saling bertentangan dan dapat berjalan seiring, tanpa mengorbankan prinsip dan nilai-nilai keduanya.

Hakikatnya hukum Islam melarang perkawinan beda agama sebab menyebutkan dalam surah Al-baqarah: ayat 221, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَا أَعْبَابٌ ۗ وَلَا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

Terjemahannya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Berdasarkan sumber ajaran Islam tingkatan kehidupan seorang Muslim dikaitkan dengan sikap dan ketaatannya kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Tradisi yang ada dalam suatu daerah memadu penanda bahwa kebudayaan itu harus dijaga dan dilestarikan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Kebiasaan masyarakat Dayak muslim kebanyakan merupakan peninggalan agama Hindu Kaharingan. Kebiasaan ini jika dilihat dari konteks keislaman dalam hal ini hukum Islam maka harus dikelompokkan dalam kelompok 'urf.

'urf terbagi kepada 2 (dua) macam yakni 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*. 'urf *shahih* adalah sesuatu yang sudah dikenal di masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' karena tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sebagai contoh tujuan dari adanya perjanjian perkawinan yakni untuk menjaga adat-istiadat dan mengurangi terjadinya perceraian antara suami isteri dikemudian hari. Sedangkan 'urf *fasid* adalah sesuatu yang sudah dikenal di

masyarakat, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, sebagai contoh adanya perkawinan adat (perjanjian adat) sebelum melakukan perkawinan secara islami, sehingga mereka sah secara adat untuk berkumpul tetapi belum syah secara Islam. Hal inilah adat yang bertentangan dengan hukum Islam. sehingga jika orang Islam menerima agama Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Jadi, setelah melihat semua hasil data yang di peroleh yaitu dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. (Surya Sukti, 2020)

Jadi jika simah nikah dengan membayar tebusan kepada keluarga perempuan ini dapat dijadikan sebagai alasan agar istri sepenuhnya ikut dengan suaminya yang muslim termasuk juga mengikuti ajaran agama Islam yang dianut oleh suaminya. Jika demikian prosesinya maka tidak mengapa simah nikah dilaksanakan guna memperbanyak umat muslim di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Setiap hukum adat yang belaku di masyarakat dayak atau sekitarnya jika tidak bertentangan dengan hukum Islam maka diperbolehkan untuk mengerjakannya, ketentuan istinbath hukumnya dilakukan dengan berdasarkan al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan masalah mursalah.

Simah nikah digunakan oleh adat dayak dalam perkawinan beda agama. Jika seorang muslim menikahi perempuan dayak keharingan maka laki-laki wajib membayar denda atas perkawinan yang dilaksanakan. Jika tujuan pembayaran denda ini untuk merangkul istri agar mau masuk ke agama Islam maka simah nikah diperbolehkan demi mendapatkan ikatan perkawinan yang seagama.

REFERENSI

- Abū Zahrah, Muḥammad (1987). *ʿIlm al-Uṣūl al-Fiqh*, Beirut, Libanon: Dār al-Fikr al-ʿArabī,
- Ali, Mohammad Daud. (2004) *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,
- Djazuli, (2000) *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Ahmadi. (2007) *Adat Badamai: interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press,
- Hazairin. (1985) *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jumu'ah, Ali, (2009) *al-Ijmā' ʿInd al-Uṣūliyyin*, al-Qāhirah: Dār ar-Risālah
- Khallaf, Abdul Wahhab (1972) *ʿIlmu Uṣūl al-Fiqh* , Jakarta: al-Majlis al-A'lā al-Indonesia.
- Shidiq, Sapiudin, (2011) *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana.
- Shidieqy, Hasbi Ash. (2001) *Pengantar hukum Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra
- Wignjodipoero, Soerojo .(1990), *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Zuhaili, Wahbah al- (1986) .*Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Darul Fikr.